PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya.
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 - 4. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4674);

9. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3742);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undangundang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor. 80, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4736);
- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Kotamobagu 1.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia

maupun Warga Negara Asing.

9. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang disimpan oleh Dinas sebagai Dokumen Negara.

10. Kutipan Akta Catatan Sipil yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti sah bagi diri/pribadi yang bersangkutan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama.

11. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta yang diterbitkan oleh Dinas, karena Akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah.

12. Salinan Akta adalah salinan lengkap yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.

- 13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi

Administrasi berupa bunga.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, Dokumen lainnya yang di persamakan SKRBKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

3

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya di pungut jasa pelayanan atas penyediaan fasilitas oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah:

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2. Kartu Keluarga (KK)
- 3. Kutipan Akta Kelahiran.
- 4. Kutipan Akta Perkawinan.
- 5. Kutipan Akta Perceraian.
- 6. Kutipan Akta Kematian.
- 7. Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
- 8. Kutipan Akta Pengangkatan Anak
- 9. Kutipan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Kewarganegaraan
- 10. Salinan Akta Kelahiran.
- 11. Salinan Akta Perkawinan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi yang memperoleh Pelayanan dan Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

Pasal 5

Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta dan Salinan Akta yang diterbitkan.

BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 7

(1) Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP):

- Pas Foto 2 x 3 (2 Lembar) bagi Lahir Ganjil Dasar Warna Merah dan Lahir Tahun Genap Dasar Warna Biru.
- Mengisi Formulir Permohonan KTP dengan Kode (F1.07)
- Mengisi formulir Biodata penduduk (F1.01)

(2) Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):

- Mengisi Formulir Biodata penduduk (F1.01)
- Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga F1.06

(3) Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

- Mengisi formulir pelaporan kelahiran (F2.01)
- Surat Keterangan Kelahiran dari yang Berwenang (dokter,bidan,nakhoda,pilot).
- Surat keterangan Kelahiran / Laporan Kelahiran dari Lurah / Kepala Desa.
- Surat Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua.
- Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang Tua.
- Surat Bukti Kewarganegaraan dan keputusan ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi Warga Negara Indonesia keturunan.
- Formulir Blangko F1.01

(4) Persyaratan Pemilikan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (Non Muslim):

- Mengisi formulir pelaporan perkawinan (F2.09)
- Surat Pengantar RT / RW atau Kepala Desa / Lurah
- Foto copy Kartu Keluarga dan KTP yang dilegalisir.
- Surat Baptis dan Surat Sidi bagi yang beragama katolik dan Kristen Protestan, bagi Hindu dan Budha Surat Keterangan Agama yang dikeluarkan oleh pemuka Agama masing-masing.
- Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangan yang telah meninggal.
- Foto copy Akta Kelahiran kedua belah pihak.
- Surat Izin Orang Tua bagi yang belum berusia 21 Tahun dan dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa.
- Surat Izin dari Pengadilan Negeri atau Walikota bagi mempelai Pria dibawah umur 19 Tahun dan 16 Tahun bagi Wanita.
- Bukti Imunisasi Tetanus Taksoit bagi calon Isteri dari Dokter / Puskesmas.
- Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
- Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Keputusan Pengadilan.
- Bagi WNI yang melakukan Perkawinan dengan Warga Negara Asing yang bersangkutan membawa perlengkapan Dokumen Imigrasi, STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan (Konsul) perwakilan Negaranya.
- Izin dari Komandan bagi TNI dan Polri.

(5) Persyaratan Pemilikan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:

- Mengisi formulir pelaporan perceraian (F2.11)
- Keputusan / Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- Kutipan Akta Perkawinan Asli.
- Foto copy KK dan KTP kedua belah pihak.



- Foto copy Akta Kelahiran.
- Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa surat bukti ganti nama.
- Bagi WNA membawa kelengkapan Dokument Imigrasi dan STMD (surat tanda melapor diri).

(6) Persyaratan Pemilikan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:

- Mengisi formulir pelaporan kematian (F2.15)
- Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Dokter.
- Surat pengantar dari Lurah / Kepala Desa.
- Surat Nikah / Akta Perkawinan dari yang meninggal dunia atau orang tua.
- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga dari yang meninggal dunia.
- Foto Copy Akta kelahiran dari yang meninggal dunia.
- KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNA tinggal tetap.
- SKTT (surat keterangan tinggal terbatas)yang meninggal untuk WNA tinggal terbatas.
- Dokumen Imigrasi bagi WNA pemegang Izin singgah atau Izin kunjung.
- Dua orang saksi yang sudah Dewasa 21 tahun keatas, sehat jasmani dan rohani.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Biaya Pengadaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Blanko Kartu Keluarga, Buku Register Akta Kelahiran, Buku Register Akta Kematian, Buku Register Akta Perkawinan, Buku Register Akta Perceraian, Blanko Kutipan Akta Kelahiran, Blanko Kutipan Akta Perkawinan, Blanko Kutipan Perceraian dan, Blanko Kutipan Akta Kematian, serta Biaya Operasional dan Transportasi dalam rangka pengendalian.

Pasal 9

(1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagi berikut :

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

a.	Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 12.500,-
b.	Kartu Tanda Penduduk Warna Negara Asing	Rp. 25.000,-

2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

a.	Kartu Keluarga untuk WNI	Rn	15.000,-
h	Kartu Keluarga untuk WNA	*	,
Q,	Maria Monaiga unitak WINA	Rp.	75.000,-

(2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

a.	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua	Rp. 20.000,-
Ъ.	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan Seterusnya	Rp. 30 000 -

2. Warga Negara Asing (WNA)

a.	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua	Rp. 75.000,-
b.	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan Seterusnya	Rp. 100.000

Warga Negara Indonesia Rp. 30.000 b. Warga Negara Asing Rp. 100,000 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam. Warga Negara Indonesia (WNI) di Balai Nikah Rp. 125.000 Warga Negara Asing (WNA) di Balai Nikah Rp. 450,000 Pencatatan Perkawinan yang melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan oleh Pemuka Agama bagi penduduk yang bukan beragama Islam. Warga Negara Indonesia (WNI) di Balai nikah a. Rp. 150.000 Warga Negara Asing (WNA) di Balai Nikah Rp. 750.000 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan Hukum tetap. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250,000 Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500,000 (7) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan Anak. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 75.000 b. Warga Negara Asing (WNA) $Rp.\ 200.000$ (8) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Kedua dan seterusnya Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 75.000 Warga Negara Asing (WNA) Rp. 175.000 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 125.000 Warga Negara Asing (WNA) b. Rp. 325.000 (10) Pencatatan Pengangkatan Anak yang melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri. **a**.. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 150.000 b. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 400.000 (11) Pencatatan Perubahan Nama Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 75.000 Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150,000 (12) Pencatatan Perubahan Kewargangaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 75.000 Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000

(3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan Seterusnya

(13)	Salinan Akta Kelahiran	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 30.000
	b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000
(14)	Salinan Akta Perkawinan	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 100.000
	b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 300.000
(15)	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000
	b. Warga Negara Asing (WNA)	Rn 40 000

(2) Biaya Pelayanan Perkawinan diluar Balai Nikah atas Permintaan yang bersangkutan, maka biaya transport untuk petugas didasarkan pada kesepakatan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRI atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPDORD.

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 11 Ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti setoran atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3). Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

(4). Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5% dari Realisasi Penerimaan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk ke Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi Administratif berupa Denda maksimal Rp 1.000.000 (Satu Rupiah) dan Pencatatan Baru dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan dari Instansi Pelaksana.

(3) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas Waktu 1 Tahun dikenai sanksi Administratif berupa Denda maksimal Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan Pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari PengadilanNegeri.

(4) Bagi penduduk yang lahir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diberikan Dispensasi pencatatan kelahiran paling lam 1(satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi dan penetapan denda Administratifi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;.

(2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

(3). Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 17

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengummpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retiribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2). Tindak Pidana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Februari 2008

Fj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKOTONGAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 23

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

1. UMUM :

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintahan, dan pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaliknya dapat menunjang usaha peninkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah salah satu obyek Retribusi Jasa Umum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (3):

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Asli (Pertama) Hilang, Musnah, sehingga atas Permohonan yang bersangkutan dapat diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 9 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (5):

Pencatatan Perkawinan yang melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan adalah perkawinan yang sudah dilaksanakan oleh pemuka Agama bagi yang bukan beragama Islam, baru diadakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 9 ayat (6): Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (7): Pengakuan dan Pengesahan anak adalah anak yang lahir sebelum orang

tuanya melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan yang disebut anak diluar perkawinan. Pengakuan anak yang disertai Pengesahan didaftarkan untuk dibuatkan

Akta pengakuan Anak,dan anak tersebut menjadi anak sah.

Pasal 9 Ayat (8) : Kutipan Akta pengakuan anak Kedua dan seterusnya adalah Kutipan

Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang Asli (pertama)hilang,rusak,atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang

berwajib.

Pasal 9 Ayat (9) : Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (10) : Pencatatan dan penerbitan Akta pengangkatan Anak setelah

memperoleh keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan

Hukum tetap.

Pasal 9 ayat (11) : Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (12) Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (13) dan (14):

Adalah Akta yang tercatat pada buku register (asli)Kelahiran dan Perkawinan disalin keseluruhannya secara lengkap atas permintaan pemohon untuk keperluan bepergian keluar Negeri atau keperluan

lainnya oleh pemohon.

Pasal 9 Ayat (15) Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR:

+